

BAB V

PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang mengoperasikan prinsip-prinsip syariah Islam dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam pegadaian syariah, transaksi yang dilakukan didasarkan pada hukum Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian). Pegadaian syariah berperan penting dalam ekonomi Islam, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan tanpa melibatkan transaksi berbunga, yang menjadi ciri khas dalam sistem keuangan konvensional.

Pegadaian Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan dan popularitas Pegadaian Syariah telah menunjukkan potensi besar sebagai instrumen keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tahun 2004, ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memperbolehkan berdirinya lembaga keuangan syariah. Sejak saat itu, Pegadaian Syariah berkembang pesat dan memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia. Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga). Artinya seluruh transaksi dan kegiatan Pegadaian Syariah harus sesuai dengan kaidah Islam. Misalnya saja

dalam peminjaman, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga namun menerapkan bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*) sebagai imbalan atas penggunaan harta yang dijaminkan.³¹

Sejarah awal mula adanya pegadaian yaitu pada saat VOC di tahun 1746, yang dimaksud dengan VOC yaitu aliansi pertukaran dari Belanda yang memiliki monopoli untuk kegiatan perdagangan di Asia. Lembaga *Bank Van Leening* itu mulanya didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Di tahun 1811 Inggris merebut kembali kekuasaan Belanda sehingga terjadi juga pembubaran *Bank Vank Leening*. Pada saat *Bank Vank Leening* telah dibubarkan maka masyarakat diberi kebebasan dalam mendirikan sebuah usaha gadai dengan lisensi dari pemerintah setempat. Pada tahun 1901 pemerintah Belanda beraksi lagi dengan mengambil alih kembali dan memonopoli usaha pegadaian tersebut. Di tahun itu juga Belanda memberlakukan Staatsblad No 131 yang menjadikan rumah pegadaian resmi dengan mendirikan sebuah Pegadaian yang resmi pertama kali tepatnya di Sukabumi yang bertepatan pada tanggal 01 April 1901. Pada tahun 1992, MUI dan pemerintah membentuk lembaga keuangan syariah yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat, dan selanjutnya berdirilah bank-bank syariah yang kemudian muncul pula Pegadaian Syariah.³²

³¹ Fifi Afista and others, 'Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2023), 324–32.

³² Firman Menne and others, 'Peran Pembiayaan Rahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah', *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 8.2 (2022), 235 (p. 236) <<https://doi.org/10.35906/jurman.v8i2.1208>>.

1. Prinsip Syariah dalam Akad Rhan di Lembaga Pegadaian Syariah

Secara umum, penelitian ekonomi Islam bersumber dari tiga (3) konsep acuan bagi Pegadaian Syariah. Proses dimana masyarakat suatu negara memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa merupakan salah satu aspek dari konsep pembangunan ekonomi. Prinsip syariah dalam akad *rhan* di lembaga pegadaian syariah, yang harus diterapkan yaitu :

1. Prinsip *Tauhid* (Iman)

Landasan ajaran Islam adalah *tauhid*. Ajaran utama ini menegaskan bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk seluruh makhluk hidup dan manusia, selain sebagai penciptanya. Oleh karena itu, Tuhan adalah pemilik sejati, dan manusia hanya dituntut untuk "memiliki" dalam jangka waktu yang terbatas untuk diuji.

2. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Transaksi gadai hendaknya memperhatikan asas *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu asas saling tolong-menolong dalam meningkatkan taraf hidup melalui sistem kerja sama ekonomi dan perdagangan, sebagaimana yang dikemukakan Abu Yusuf (w. 182 H) dalam *al-Kharaj*. Menurut Al-Qur'an, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". Hal ini sejalan dengan yang disampaikan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maaidah (4): 2). Adanya asas *ta'awun* dalam transaksi gadai menunjukkan adanya hubungan erat yang tidak

dapat dielakkan antara adat istiadat manusia dengan agama sebagai akibat dari pesatnya kemajuan aktivitas manusia.

3. Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Afzalur Rahman menegaskan bahwa Islam mendukung praktik jual beli. Nabi sering menekankan pentingnya jual beli bagi kelangsungan hidup manusia. Meskipun demikian, pencarian keuntungan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kemakmuran merupakan hasil yang diharapkan di sini. Umar Chapra menyebutnya sebagai *al-Falah*. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa dalam perspektif Islam, tidak ada dikotomi antara upaya pembangunan ekonomi dengan sektor lainnya dan persiapan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kegiatan usaha gadai syariah, tanpa mengikuti kaidah syariah akan membawa kehancuran.

Dengan demikian, ketiga asas di atas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pegadaian Syariah, sekaligus penerapannya dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak kuatnya salah satu asas tersebut akan menyebabkan lambatnya perkembangan lembaga usaha itu sendiri, dan tidak akan mampu mencapai kesejahteraan.³³

Sejarah pegadaian syariah menunjukkan bagaimana lembaga ini berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pegadaian syariah telah membantu banyak masyarakat Muslim di berbagai negara dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melibatkan praktik riba. Dengan prinsip-prinsip yang jelas dan terarah, pegadaian syariah menjadi solusi yang adil dan transparan bagi masyarakat, terutama dalam

³³ Putra and others, p. 442.

meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

B. Perkembangan Regulasi Pegadaian Syariah

Seiring waktu, negara-negara dengan mayoritas Muslim mulai mengembangkan regulasi pegadaian syariah yang bertujuan untuk memberikan struktur hukum yang kuat, mengatur operasional lembaga-lembaga ini, serta melindungi hak-hak nasabah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, kegiatan usaha pegadaian syariah tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³⁴

Regulasi ini dirancang untuk memastikan agar lembaga pegadaian yang menawarkan layanan berbasis syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

Salah satu peraturan penting dalam regulasi ini adalah kewajiban pegadaian syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan fatwa terkait kelayakan produk dan layanan yang ditawarkan, serta memastikan bahwa produk-produk yang diberikan bebas dari unsur yang bertentangan dengan syariah.

Perkembangan regulasi pegadaian syariah telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Regulasi ini tidak hanya melindungi nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan syariah, tetapi juga memberikan fondasi bagi pertumbuhan sektor pegadaian

³⁴ OJK, 'POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian', 31, 2016, 1–49.

syariah di berbagai negara. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, pegadaian syariah dapat beroperasi dengan lebih transparan, adil, dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

C. Tokoh dan Institusi Penting dalam Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia yang menyediakan solusi pembiayaan berbasis prinsip-prinsip Islam. Perkembangannya tidak lepas dari peran berbagai tokoh yang memiliki visi dan kontribusi signifikan dalam mempromosikan dan mengimplementasikan konsep gadai syariah (*Rahn*). Selain itu, keberadaan institusi-institusi yang kuat dan memiliki landasan syariah yang kokoh juga menjadi faktor krusial dalam memajukan Pegadaian Syariah agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Pemahaman mengenai tokoh-tokoh kunci dan institusi-institusi penting ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejarah, perkembangan, dan arah masa depan Pegadaian Syariah di Indonesia.

Berikut adalah beberapa tokoh dan institusi penting dalam Pegadaian Syariah :

1. KH Ma'ruf Amin

Sebagai ulama dan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin berperan aktif dalam mempromosikan ekonomi syariah di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Beliau mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah.

2. Adiwarmanto Karim

Seorang ekonom dan konsultan keuangan syariah, Adiwarmanto Karim memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Pemikirannya membantu memastikan bahwa Pegadaian Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Perry Warjiyo

Sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo telah mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, melalui kebijakan inklusi keuangan berbasis syariah.³⁵

³⁵ '9 Tokoh Ekonomi Islam Yang Paling Berpengaruh Di Dunia Dan Indonesia', *Prudential Syariah* <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/tokoh-ekonomi-islam/>>.

4. Perum Pegadaian

Sebagai induk dari Pegadaian Syariah, Perum Pegadaian mengelola unit layanan gadai syariah yang terpisah dari pegadaian konvensional. Institusi ini mulai mengembangkan layanan berbasis syariah sejak tahun 2003 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.³⁶

5. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat berkolaborasi dengan Perum Pegadaian untuk mendirikan unit layanan Pegadaian Syariah pada tahun 2002, sehingga menjadi salah satu pionir dalam pengembangan sistem gadai berbasis syariah di Indonesia.³⁷

6. Otoritas Jasa Keuangan

OJK melalui Direktur IKNB Syariah, Moch. Muchlasin, mendukung regulasi dan implementasi produk-produk Pegadaian Syariah seperti akad *rahn* dan *ijarah*, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya.³⁸

³⁶ Afista and others.

³⁷ Muhammad Wifqi Hidayatullah and others, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), 81–90 <<https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>>.

³⁸ Reza Anida Faristania, Miswan Ansori, and Cahyaning Budi Utami, 'Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09.02 (2024), 255–68 <<https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>>.

7. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Institusi yang sangat penting dalam operasional pegadaian syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini terdiri dari para ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh (hukum Islam) dan ekonomi syariah. DPS memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan pedoman mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Mereka memastikan bahwa setiap transaksi dan operasional pegadaian syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Di Indonesia, misalnya, Dewan Pengawas Syariah di Pegadaian Syariah memiliki peran vital dalam menetapkan kebijakan operasional, termasuk tata cara transaksi gadai, penentuan nilai barang yang digadaikan, serta mekanisme pengembalian. Keputusan-keputusan yang diambil oleh DPS berlandaskan pada prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi.³⁹

Tokoh-tokoh dan institusi yang terlibat dalam pengembangan pegadaian syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar sistem ini tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di sisi lain, institusi seperti Dewan Pengawas Syariah dan Lembaga Pengawas Keuangan Syariah berfungsi untuk mengawasi dan memastikan kesesuaian operasional pegadaian syariah dengan ketentuan hukum Islam.

³⁹ Faizi Faizi, 'How Are Islamic Banking Products Developed? Evidence from Emerging Country', *Cogent Economics and Finance*, 12.1 (2024) <<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>>.

Dengan adanya tokoh dan institusi yang berperan besar dalam pengembangan pegadaian syariah, sistem ini dapat terus berkembang dan memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tanpa terlibat dalam unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba.



BAB VI

MASA DEPAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Inovasi dan Teknologi dalam Pegadaian Syariah

Di era digital yang serba cepat ini, inovasi dan teknologi telah menjadi motor penggerak perubahan di berbagai sektor, tak terkecuali dalam industri keuangan syariah. Pegadaian Syariah, sebagai salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan Islam, turut aktif bertransformasi dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Saat ini pegadaian syariah telah menerapkan *financial technology* dengan bentuk aplikasi mobile dalam operasionalnya sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakannya. Hal tersebut juga menjadi daya tarik bagi kaum milenial. Tak dipungkiri, pegadaian syariah tidak hanya menjalankan bisnis dengan kegiatan gadai saja akan tetapi banyak produk yang dikembangkan khususnya produk tabungan emas dengan konteks digital. Dengan kemudahan untuk mengaksesnya serta tampilan yang disajikan menarik memuat informasi-informasi penting mengenai harga emas serta terdapat layanan FAQ yang berguna untuk memberitahu mengenai informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Sehingga, orientasi dari pengembangan inovasi ini yaitu perolehan keuntungan atau laba dalam jangka panjang. Oleh karena itu, membutuhkan strategi pengembangan guna maupun menciptakan laba yang tinggi.⁴⁰

⁴⁰ Novieati Dwi Lestari, Indah Karunia Sari, and Muhammad Taufik Hidayat, 'Model Bisnis Pada Inovasi Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Model Canvas', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 2–19, diakses Desember, 8, 2021 (p. hl 35).

Teknologi memegang peranan yang semakin penting dalam mendukung operasional pegadaian syariah. Digitalisasi layanan memungkinkan pegadaian syariah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan nasabah, dan meningkatkan kualitas layanan. Penelitian oleh (Alfian & Siregar, 2023) menunjukkan bahwa penerapan teknologi fintech di pegadaian syariah dapat menekan biaya transaksi dan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. “Penerapan teknologi digital di pegadaian syariah memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah”.⁴¹

B. Prospek dan Rencana Strategis

Pegadaian syariah, atau *Islamic pawnshop (Ar-Rahnu)*, memiliki prospek yang sangat positif di masa mendatang, baik di Indonesia maupun di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Malaysia. Beberapa faktor utama yang mendukung prospek cerah ini antara lain:

1. Pertumbuhan permintaan dana tunai

Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, layanan gadai, termasuk pegadaian syariah, menjadi alternatif solusi yang cepat dan mudah untuk mendapatkan dana tunai. Hal ini mendorong pertumbuhan bisnis gadai secara umum, termasuk pegadaian syariah, yang diprediksi akan terus meningkat pada 2025 dan seterusnya.⁴²

⁴¹ Syahrial Shaddiq, Siska Silvia, and Aria Santri Dalem, ‘Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops: Literature Study’, January, 2025, p. 140 <<https://doi.org/10.59175/pijed.v4i1.394>>.

⁴² Akbar Maulana al Ishaqi, ‘Bisnis Gadai 2025 Diprediksi Cerah Saat Daya Beli Masyarakat Melemah’, *Bisnis.Com*, 2025 <<https://finansial.bisnis.com/read/20250205/89/1836981/bisnis-gadai-2025-diprediksi-cerah-saat-daya-beli-masyarakat-melemah>>.

2. Peran Strategis dalam inklusi keuangan

Pegadaian syariah berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Layanan ini memberikan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

3. Inovasi produk dan layanan

Inovasi produk berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pegadaian syariah. Digitalisasi layanan dan diversifikasi produk juga menjadi faktor penting untuk menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan daya saing.⁴³

4. Dukungan regulasi dan kepercayaan public

Tingkat literasi keuangan syariah yang semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap layanan syariah, serta dukungan regulasi yang kuat menjadi fondasi pertumbuhan pegadaian syariah di masa depan.⁴⁴

5. Peluang diversifikasi jaminan

Pegadaian syariah di Malaysia misalnya, mulai mengembangkan diversifikasi barang jaminan tidak hanya emas atau perhiasan, tetapi juga aset berharga lain. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya tarik layanan *Ar-Rahnu*.⁴⁵

⁴³ Shaddiq, Silvia, and Dalem, 'Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study'.

⁴⁴ Rahmat Ilyas, 'Pawnshops in the Perspective of Islamic Law', *Al-'Adalah*, 16.1 (2019), 1–16 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3879>>.

⁴⁵ Nor Fadilah bt Bahari and others, 'The Development Of Islamic Pawnbroking in Malaysia, Application and ITS Challenges', *Proceedings of the International*

6. Dampak sosial dan ekonomi

Pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan pengentasan kemiskinan, karena tidak membebankan bunga (riba) dan biaya yang lebih ringan dibandingkan pegadaian konvensional.⁴⁶

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus mendukung inklusi keuangan masyarakat, khususnya segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan dinamika kebutuhan nasabah, Pegadaian Syariah perlu merumuskan rencana strategis yang efektif untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis sekaligus memperluas jangkauan layanan.

1. **Penguatan pemasaran dan perluasan jaringan layanan**, melalui kolaborasi dengan instansi terkait, komunitas usaha, dan peningkatan peran agen Pegadaian Syariah, termasuk pemanfaatan media digital dan aplikasi untuk memudahkan transaksi nasabah.
2. **Pengembangan produk dan layanan yang sesuai prinsip syariah**, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghindari riba dan unsur gharar, sekaligus memberikan solusi pembiayaan yang adil dan transparan.

Conference on Economics and Banking 2015, 5 (2015), 230–38
<<https://doi.org/10.2991/iceb-15.2015.34>>.

⁴⁶ Rubiah Abu Bakar and others, 'The Antecedents of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu) in Kuala Terengganu', *Journal of Education and Social Sciences*, 9.1 (2018), 81–89.

3. **Strategi manajemen risiko dan monitoring usaha nasabah,** dilakukan secara berkala untuk menjaga kelangsungan usaha dan meminimalkan risiko kredit macet.
4. **Digitalisasi layanan,** sebagai bagian dari inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik layanan, terutama bagi generasi muda dan segmen pasar yang lebih luas.⁴⁷
5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),** Pegadaian Syariah perlu memastikan bahwa SDM yang bekerja di lembaga tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dalam hal pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah maupun dalam pelayanan kepada nasabah. Pelatihan dan pendidikan untuk karyawan akan memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan standar syariah.
6. **Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat,** Salah satu kunci utama untuk mengembangkan Pegadaian Syariah adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan kampanye media, Pegadaian Syariah dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan lebih banyak nasabah yang memanfaatkannya.

Pegadaian Syariah memiliki prospek yang cerah di masa depan, seiring dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah dan peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan finansial yang sesuai dengan

⁴⁷ R Ajeng Entaresmen and Nuraini Chaniago, 'Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah', 30.1 (2022), 57–70.

prinsip Islam. Dengan rencana strategis yang melibatkan inovasi produk, pengembangan layanan digital, peningkatan SDM, dan ekspansi jaringan, Pegadaian Syariah dapat memperkuat posisinya di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

C. Peran Pegadaian Syariah dalam Sistem Keuangan Nasional

Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional Indonesia, khususnya dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, Pegadaian Syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memungkinkan masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional untuk memperoleh modal usaha dan memenuhi kebutuhan keuangan mereka secara halal dan adil.

1. Pemberdayaan UMKM dan Sektor Ekonomi Lokal

Dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor ekonomi lokal lainnya, Pegadaian Syariah membantu memperkuat basis ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Inklusi Keuangan

Pegadaian Syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses kelayanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Mereka membantu menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi individu dan kelompok dengan pendapatan rendah atau yang tinggal di daerah terpencil.

3. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pegadaian Syariah mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendukung pengembangan infrastruktur, pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan industri hijau. Mereka juga dapat memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek yang mempromosikan pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan.

4. Pendidikan dan Pendampingan Ekonomi

Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga sering memberikan pendampingan dan dukungan kepada nasabah dalam hal manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan strategi pertumbuhan. Hal ini membantu membangun kapasitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesempatan mereka untuk berhasil dalam dunia bisnis.

5. Penguatan Ekosistem Keuangan Lokal

Dengan menjadi bagian dari ekosistem keuangan lokal, Pegadaian Syariah membantu memperkuat infrastruktur keuangan yang ada, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan, dan

mendorong pertumbuhan sektor keuangan lokal secara keseluruhan.⁴⁸

Melalui dampak dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, inklusi keuangan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Pegadaian Syariah menjadi pemain penting dalam menciptakan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Dengan memberikan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mereka membantu membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

D. Keunggulan Pegadaian Syariah

Dalam era modern saat ini, kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah semakin meningkat di tengah masyarakat. Pegadaian Syariah hadir sebagai salah satu solusi yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan tanpa bunga serta proses yang sederhana, menjadikannya pilihan utama bagi banyak kalangan, terutama untuk kebutuhan dana mendesak. Dibandingkan dengan perbankan syariah, Pegadaian Syariah memiliki sejumlah keunggulan yang menonjol, baik dari segi kecepatan layanan, transparansi biaya, hingga jangkauan akses yang lebih luas. Keunggulan-keunggulan inilah yang membuat Pegadaian Syariah semakin diminati sebagai alternatif pembiayaan yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

1. Kecepatan Layanan

Pada pegadaian syariah, peminjam dapat memperoleh uang pinjaman pada hari yang sama saat datang ke pegadaian, hal ini

⁴⁸ R Ali Pangestu, Muhammad Daffa Ardiansyah, and Nursabila Agustin, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam', 4 (2024), 7–19 (pp. 16–17).

disebabkan oleh prosedur yang sederhana pada pegadaian syariah. Selain itu, pegadaian syariah juga memiliki persyaratan yang sangat sederhana, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menunjang perekonomian mereka. Pegadaian syariah memberikan fleksibilitas bagi peminjam untuk memberitahukan tujuan penggunaan pinjaman. Hal ini dapat membantu pihak pegadaian dalam menentukan akad yang paling sesuai dengan kebutuhan peminjam. Secara keseluruhan, pegadaian syariah memiliki keunggulan dalam hal kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pinjaman, serta kemudahan dalam persyaratan. Selain itu, pegadaian syariah juga memberikan fleksibilitas bagi peminjam untuk memberitahukan tujuan penggunaan pinjaman, sehingga dapat membantu pihak pegadaian dalam menentukan akad yang paling sesuai.⁴⁹

2. Transparansi Biaya

Pegadaian Syariah menerapkan prinsip transparansi yang tinggi dalam hal biaya, terutama biaya *mu'nah* (biaya jasa atau upah penitipan) yang dikenakan pada produk gadai seperti gadai emas, gadai kendaraan, dan lainnya. Biaya ini dijelaskan secara terbuka kepada nasabah sejak awal transaksi sehingga tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*).

Sedangkan pada perbankan syariah juga menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam praktiknya biaya yang dikenakan bisa lebih kompleks karena beragam produk dan akad yang digunakan, seperti *murabahah*,

⁴⁹ Rizky and others, pp. 24–25.

mudharabah, dan *wakalah*, yang masing-masing memiliki struktur biaya berbeda.

3. Jangkauan akses yang lebih luas

Pegadaian Syariah memiliki jaringan yang cukup luas dan terus berkembang di Indonesia. Hingga saat ini, Pegadaian Syariah telah memiliki sekitar 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 102 cabang, dan 560 unit layanan syariah, serta didukung oleh 1.335 agen aktif dan lebih dari 1.500 tenaga outsourcing untuk memperluas jangkauan layanan.⁵⁰

Sedangkan perbankan syariah umumnya memiliki jaringan kantor yang lebih terbatas dan terkonsentrasi di kota-kota besar dan pusat ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan infrastruktur yang lebih kompleks dan persyaratan administratif yang lebih ketat dibandingkan Pegadaian Syariah. Meskipun beberapa bank syariah besar memiliki cabang di berbagai daerah, jangkauan aksesnya belum seluas Pegadaian Syariah, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang sulit dijangkau secara fisik.

⁵⁰ Petrus Dabu, 'Strategi Pegadaian Syariah Mengoptimalkan Potensi Pasar Yang Besar', 2021 <<https://www.theeconomics.com/art-of-execution/strategi-pegadaian-syariah-mengoptimalkan-potensi-pasar-yang-besar/theeconomics.com>>.

BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Peran Pegadaian Syariah dalam Perekonomian Indonesia

Pegadaian Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaannya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perekonomian Indonesia adalah medan yang dinamis dengan beragam tantangan dan potensi. Di tengah situasi ini, lembaga keuangan seperti Pegadaian memainkan peran penting dalam membantu mendorong perekonomian masyarakat Indonesia.

Peran yang dimainkan oleh Pegadaian syariah dalam membantu memperkuat perekonomian negara dan masyarakatnya antara lain⁵¹ :

1. Akses pembiayaan yang Mudah dan Cepat

Salah satu kontribusi utama Pegadaian terhadap perekonomian adalah memberikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Berbeda dengan lembaga keuangan tradisional, Pegadaian lebih mudah dalam memberikan pinjaman karena menggunakan jaminan berupa barang berharga, seperti emas, perak, atau perhiasan lainnya. Proses ini memungkinkan masyarakat yang kurang memiliki akses ke perbankan atau memiliki riwayat pinjaman yang terbatas untuk mendapatkan dana

⁵¹ Reza Maulana Basa, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat Indonesia', *DISWAY JOGJA*, p. 2023 <<https://jogja.disway.id/read/654481/peran-pegadaian-dalam-mendorong-perekonomian-masyarakat-indonesia-berikut-penjelasan>>.

yang diperlukan untuk memulai usaha, melakukan investasi, atau mengatasi kebutuhan mendesak.

2. Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pegadaian syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama ekonomi negara, UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendiversifikasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pegadaian syariah memberikan dukungan finansial kepada UMKM dengan memberikan pembiayaan, sehingga membantu pengusaha kecil untuk memperluas usahanya, meningkatkan produksi, dan meningkatkan daya saing.

3. Meningkatkan Literasi Keuangan

Pegadaian syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Dalam proses gadai, Pegadaian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara yang benar dalam mengelola keuangan mereka. Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana dan berpotensi mengurangi risiko terjebak dalam jeratan utang yang tidak terkendali.

4. Kontribusi terhadap Penyediaan Likuiditas

Pegadaian syariah juga memberikan kontribusi signifikan dalam menyediakan likuiditas dalam perekonomian. Terutama pada masa-masa sulit atau situasi darurat, Pegadaian dapat menjadi sumber dana yang kritis bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai secara cepat. Ketersediaan sumber daya finansial ini

membantu masyarakat mengatasi tantangan finansial yang tak terduga, mempertahankan bisnis mereka, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Memperkuat Sektor Pertanian dan Pedesaan

Pegadaian syariah juga memiliki peran dalam memperkuat sektor pertanian dan pedesaan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, petani dapat menggunakan hasil pertanian mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari Pegadaian. Dengan demikian, petani dapat menggunakan dana ini untuk meningkatkan produksi pertanian mereka, membeli benih yang lebih baik, atau melakukan perbaikan infrastruktur. Ini berdampak positif pada pertumbuhan sektor pertanian dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan.

6. Dukungan pada Penciptaan Lapangan Kerja

Pengembangan sektor pegadaian syariah juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Sebagai lembaga keuangan yang berkembang, pegadaian syariah memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam berbagai bidang, seperti penilaian barang, administrasi, keamanan, dan pemasaran. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

B. Tantangan yang Dihadapi Pegadaian Syariah

Kehadiran lembaga perbankan syariah yang terus berkembang diiringi dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu media untuk mengembangkan konsep ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi

syariah merupakan hal yang sangat wajar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.⁵²

Pegadaian syariah menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya tariknya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses, karena jumlah kantor cabang pegadaian syariah yang tidak sebanyak pegadaian konvensional, sehingga sulit menjangkau nasabah di berbagai daerah.⁵³

Tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh pegadaian syariah, yaitu :

1. Pegadaian kurang populer, image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.
2. Kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengerti bagaimana operasionalisasi pegadaian syariah yang seharusnya dan sekaligus memahami aturan islam mengenai pegadaian.
3. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi segelintir orang.
4. Kurangnya seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan peminjaman pegadaian syariah.⁵⁴

Keberhasilan mengatasi tantangan-tantangan ini akan sangat bergantung pada komitmen untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan

⁵² Wijaya, p. 66.

⁵³ Manihuruk and others, p. 69.

⁵⁴ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, 'Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5.2 (2021), 159 (p. 156).

pemahaman dan literasi syariah, memperkuat sumber daya insani, mengimplementasikan tata kelola yang baik, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta membangun citra yang kuat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

C. Peluang Pertumbuhan Pegadaian Syariah

Masa depan cerah menanti Pegadaian Syariah. Dengan fondasi yang kuat dan potensi pasar yang luas, lembaga keuangan syariah ini memiliki peluang emas untuk terus berkembang dan memperluas dampaknya dalam perekonomian Indonesia.

Peluang pertumbuhan Pegadaian Syariah di Indonesia sangat besar dan menjanjikan, didorong oleh beberapa faktor kunci berikut:

1. Permintaan masyarakat yang mayoritas islam

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim sangat mendukung keberadaan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, maysir, dan gharar. Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga memiliki potensi pasar yang luas.⁵⁵

2. Pengembangan layanan digital

Pegadaian Syariah terus mengembangkan layanan berbasis aplikasi digital untuk memudahkan transaksi nasabah, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi layanan. Digitalisasi ini menjadi kunci dalam menjangkau generasi muda dan masyarakat urban yang semakin melek teknologi.⁵⁶

⁵⁵ Amir Falatikhan, 'Peluang Ekonomi Dan Berkembangnya Pegadaian Syariah Di Indonesia', *Kompasiana*, 2020
<<https://www.kompasiana.com/amir75143/5fe4c9438ede48699e102f02/peluang-ekonomi-dan-berkembangnya-pegadaian-syariah-di-indonesia%0A>>.

⁵⁶ Kikin Mutakin, Dedah Jubaedah, and Iwan Setiawan, 'Efektivitas Akad Tunggal Dan Multi Akad ; Tantangan Dan Peluang Inovasi Produk Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia', 169–84.

3. Pertumbuhan aset dan pembiayaan yang signifikan

Data OJK menunjukkan pertumbuhan aset dan pembiayaan Pegadaian Syariah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan outstanding loan mencapai puluhan persen per tahun. Hal ini menandakan minat masyarakat yang terus meningkat terhadap produk gadai syariah.⁵⁷

Mengingat peran strategis dan peluang pertumbuhan yang signifikan, diharapkan Pegadaian Syariah dapat terus mengembangkan diri, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kualitas layanan. Inovasi produk dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, Pegadaian Syariah akan semakin berperan aktif dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Potensi Pengembangan Layanan Digital Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah telah melakukan transformasi digital melalui peluncuran aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), yang merupakan layanan berbasis web dan mobile untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi, seperti gadai *rahn*, pembiayaan, pembayaran angsuran, tabungan emas, dan informasi produk syariah. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing Pegadaian Syariah di tengah persaingan lembaga keuangan mikro yang semakin ketat.

Keunggulan utama PSDS adalah kecepatan dan kemudahan akses layanan yang setara dengan pelayanan di outlet fisik, serta kemampuan untuk memantau portofolio transaksi secara real-time. Keunggulan dari

⁵⁷ Rini Khaerunnisa, 'ANALISIS KINERJA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10.April (2022), 50–57.

aplikasi PSDS adalah menawarkan fitur yang mempermudah nasabah, antara lain⁵⁸ :

1. *Booking* gadai *rahn* secara online
2. Pengajuan pembiayaan syariah
3. Pembayaran transaksi dan angsuran
4. Pembukaan dan transaksi tabungan emas (*top-up*, jual, transfer, cetak)
5. Dashboard harga emas dan info produk syariah
6. Pencarian outlet pegadaian syariah terdekat

Transformasi digital yang dilakukan Pegadaian Syariah telah memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah Pegadaian Syariah, baik nasabah baru maupun nasabah lama.

Upaya Pegadaian Syariah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital merupakan langkah yang tepat. Hal ini akan meningkatkan daya saing Pegadaian Syariah di tengah persaingan lembaga keuangan mikro yang semakin ketat. Selain itu, transformasi digital juga akan membantu Pegadaian Syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah, terutama generasi muda yang sudah melek digital.

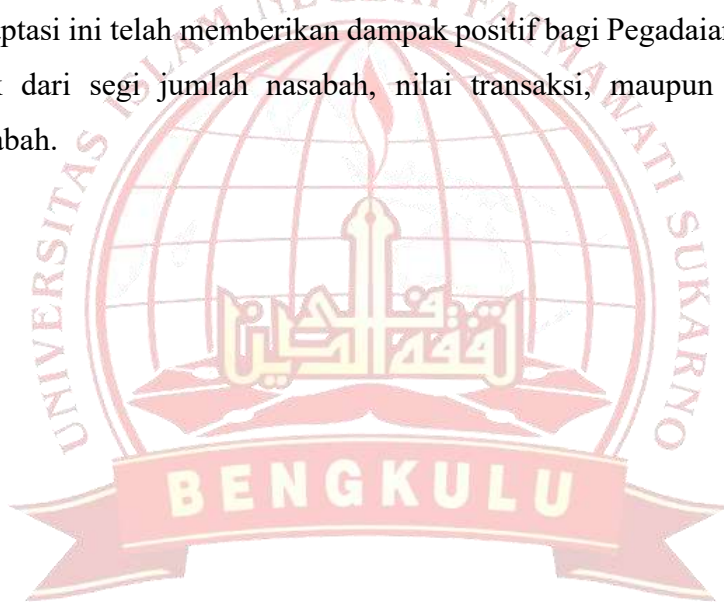
Meskipun telah memberikan dampak positif, transformasi digital Pegadaian Syariah juga menghadapi beberapa tantangan, diantaranya:

1. Tidak semua nasabah Pegadaian Syariah siap menggunakan layanan digital. Hal ini menjadi tantangan bagi Pegadaian Syariah untuk melakukan literasi digital kepada nasabahnya.

⁵⁸ Denia Maulani, 'E-Government: Efektivitas Layanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) Pada Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru', *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3 (2020).

2. Pegadaian Syariah perlu memastikan keamanan dan privasi data nasabah dalam layanan digitalnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah.
3. Persaingan lembaga keuangan mikro semakin ketat. Pegadaian Syariah perlu terus berinovasi untuk mempertahankan eksistensinya.⁵⁹

Pegadaian Syariah telah berhasil beradaptasi dengan era digital. Adaptasi ini telah memberikan dampak positif bagi Pegadaian Syariah, baik dari segi jumlah nasabah, nilai transaksi, maupun kepuasan nasabah.



⁵⁹ Nirmaa Ramadhani, 'Pegadaian Syariah Beradaptasi Dengan Era Digital', *Kompasiana*, 2024
<<https://www.kompasiana.com/nirmaaramadhani4472/65935a2512d50f435560ca06/pegadaian-syariah-beradaptasi-dengan-era-digital>>.

BAB VIII

PRODUK DAN AKAD PADA PEGADAIAN SYARIAH

A. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Dalam dinamika kehidupan yang terus bergerak, kebutuhan finansial menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan setiap individu dan keluarga. Terkadang, kita memerlukan solusi yang cepat, aman, dan terpercaya untuk mewujudkan impian, mengatasi tantangan, atau sekadar mengelola aset dengan bijak. Pegadaian Syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menawarkan serangkaian produk yang dirancang dengan cermat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sejarah mencatat bagaimana sistem pegadaian telah menjadi bagian dari solusi keuangan masyarakat selama berabad-abad. Seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah hadir sebagai evolusi yang menjawab kebutuhan tersebut. Pegadaian Syariah menyediakan produk-produk inovatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Produk pegadaian syariah terdiri dari tiga kelompok utama, yakni pembiayaan, gadai (*rahn*), dan tabungan emas. Semua produk tersebut dinilai aman dan jauh dari riba. Dalam bahasa Arab, transaksi gadai diistilahkan dengan *rahn* dan *al-habs*. Adapun produk-produk dari pegadaian syariah, antara lain⁶⁰ :

1. *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* memberikan solusi sesuai syariah untuk kebutuhan dana mendesak dengan proses cepat dan tempat

⁶⁰ Mela Tiyas Wijayanti, 'Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.1 (2020), 101 (pp. 108–10) <<https://doi.org/10.38043/jmb.v17i1.2345>>.

penyimpanan yang aman. Jaminan mencakup perhiasan emas, batangan emas, berlian, smartphone, laptop, perangkat elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, dan properti pribadi lainnya. Persyaratan produk ini mencakup salinan Kartu Identitas atau dokumen identifikasi resmi lainnya, judul *Marhun* (jaminan) (untuk kendaraan listrik), sertifikat registrasi kendaraan asli (BPKB), sertifikat registrasi kendaraan asli (STNK), serta tanda tangan Anda. Surat Bukti *Rahn* (SBR) juga diperlukan.⁶¹

2. *Arrum Haji*

Pegadaian Syariah memiliki produk untuk orang – orang yang ingin menunaikan ibadah Haji. Produk ini disebut *Arrum Haji*. Produk *Arrum Haji* memberikan kemudahan kepada konsumen yang berencana pergi Haji ke tanah suci tetapi dana yang dimiliki belum cukup. Pegadaian Syariah memberi dana talangan kepada konsumen agar dana tersebut dapat diangsur sesuai kemampuan konsumen. Dengan mendaftar *Arrum Haji* konsumen sudah memiliki porsi Haji.

3. *Arrum*

Pegadaian Syariah memiliki produk bagi orang-orang yang ingin memperoleh modal untuk pengembangan usaha yaitu Produk *Arrum BPKB* dan *Arrum emas*. Persyaratan sangat mudah dan dapat diangsur tetap setiap bulan sesuai kemampuan konsumen. Produk *Arrum BPKB* dan *Arrum emas* ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan atau emas.

⁶¹ Rahmatiya Abdullah and Misran Nismawati, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.2 (2023), 186–95 (p. 189).

4. Amanah

Produk amanah ini tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Produk amanah ini diluncurkan bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Konsumen dapat memilih sendiri kendaraan dan dealer yang diinginkan. Pegadaian Syariah memberikan dana talangan yang dapat dicicil tetap setiap bulan oleh konsumen sesuai kemampuan.

5. Multi Pembayaran Online dan remitten

Saat ini Pegadaian Syariah sudah mengembangkan bisnisnya. Untuk memenuhi keinginan nasabah Pegadaian Syariah juga melayani pembayaran tagihan listrik, air, telepon, kartu halo, BPJS, Asuransi Prudential, Suzuki Finance, top up Grab, pulsa hp, dan pulsa listrik. Semua ini bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran Online (MPO). Untuk *remitten* Pegadaian Syariah menerima *Westen Union* untuk mengirim maupun menerima uang dan delima yaitu produk sejenis *western union* dapat digunakan untuk mengirim maupun menerima uang tanpa memiliki rekening bank. Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

6. Jasa Titipan

Demi rasa aman Pegadaian Syariah memiliki produk jasa titipan. Konsumen yang sering bepergian jauh dan dalam waktu agak lama, dapat menitipkan barang-barang dan surat-surat berharga di Pegadaian Syariah. Jasa titip yang dikenakan untuk barang-barang dan surat-surat berharga Rp. 20.000/bulan/100 gr.

7. Tabungan Emas

Cara berinvestasi dapat dilakukan salah satunya di Pegadaian Syariah. Pelajar yang sudah memiliki KTP dapat berinvestasi sejak dini dengan resiko yang kecil melalui tabungan emas.

8. Mulia dan Emasku

Di Pegadaian Syariah ada juga investasi dengan sistem angsuran. Produk ini dikenal dengan produk mulia. Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani investasi emas batangan dengan sisten angsuran tetap kepada konsumen. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan dan memiliki keunggulan yaitu investasi untuk membeli rumah, kendaraan, atau jaminan untuk pendaftaran ibadah haji selain itu ada produk emasku yang ditambah dengan jaminan asuransi jiwa. Produk mulia dan emasku ini berupa emas batangan bersertifikat.

Dari situs “kabar harian” yang dikutip dari laman *Pegadaian Syariah* produk-produk dari pegadaian syariah, antara lain⁶² :

1. Cicil Kendaraan

Pihak pegadaian memberikan pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro kecil, karyawan, profesional, dan pensiunan untuk pembelian kendaraan bermotor. Ini berlaku untuk kendaraan baru maupun bekas.

2. Pembiayaan Porsi Haji

Ini adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas.

⁶² kabar Harian, ‘11 Produk Pegadaian Syariah Yang Dijamin Aman Dan Anti Riba’, *Kumpara*, 2023 <https://kumparan.com/kabar-harian/214q7L7XIY9?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=pQfo279eW2RI>.

Prosesnya cukup mudah, di mana nasabah hanya perlu menjaminkan emas senilai 3,5 gram 24 karat kepada pihak pegadaian.

3. Gadai Emas Angsuran

Produk pegadaian ini memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan berupa emas dan berlian. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai prinsip syariah. Pinjamannya dimulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta. Jangka waktunya pun beragam, mulai dari 12, 18, 24, hingga 36 bulan.

4. Pinjaman Usaha

Pinjaman usaha memberikan kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha. Sistem yang digunakan yaitu fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.

5. Gadai Sertifikat

Gadai sertifikat adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada nasabah dengan penghasilan rutin/tetap, pengusaha UMKM, dan petani dengan jaminan sertifikat tanah SHM dan HGB.

6. Cicil Emas

Cicil emas adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan dengan metode cicil. Jaminannya emas 24 karat dan bersertifikat, cicilannya tetap hingga lunas meski harga emas naik, dan mudah dijual kembali.

7. Gadai Emas

Produk ini memberikan pinjaman secara syariah yang diberikan ke seluruh golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas. Prosesnya cukup mudah, di mana nasabah bisa menggunakan berbagai fitur pembayaran sesuai kebutuhan.

8. Gadai Non Emas

Barang yang digadai nasabah bisa berupa barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, hingga peralatan kerja. Pemberian pinjaman kepada nasabah dilakukan dengan akad *rahn*.

9. Gadai Kendaraan

Sesuai dengan namanya, sistem gadai di sini menggunakan barang jaminan berupa kendaraan. Nantinya, barang jaminan yang diserahkan akan dijamin keamanannya dan diasuransikan oleh pihak pegadaian. Nasabah bisa mencicil dan melunasi pinjamannya sewaktu-waktu. Persyaratannya cukup mudah, yaitu fotokopi KTP/Paspor, menyerahkan kendaraan dengan STNK dan BPKB, dan menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

10. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah untuk melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Keamanan emas terjamin di pegadaian dan dapat dijual dengan mudah sewaktu-waktu.

11. Gadai Tabungan Emas

Produk ini memberikan pinjaman dengan akad *rahn* yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas, baik emas batangan ataupun perhiasan. Proses pengajuannya mudah dan jangka waktunya bisa sampai 120 hari atau lebih.

Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi keuangan yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beragam produk yang ditawarkan-mulai dari pembiayaan, gadai, hingga investasi emas memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana, berinvestasi, maupun merencanakan masa depan dengan cara yang halal dan bebas riba.

Dengan layanan yang terus berkembang dan proses yang mudah, Pegadaian Syariah menjadi mitra terpercaya bagi individu maupun pelaku usaha yang membutuhkan solusi keuangan berbasis syariah.

B. Akad- Akad Pegadaian Syariah

Akad-akad dalam Pegadaian Syariah merupakan fondasi utama yang membedakan sistem gadai syariah dengan gadai konvensional. Dalam menjalankan operasionalnya, Pegadaian Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam berbagai akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam. Akad-akad ini menjadi dasar hukum dan etika dalam setiap transaksi, sehingga menjamin kehalalan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

1. Akad *Rahn*

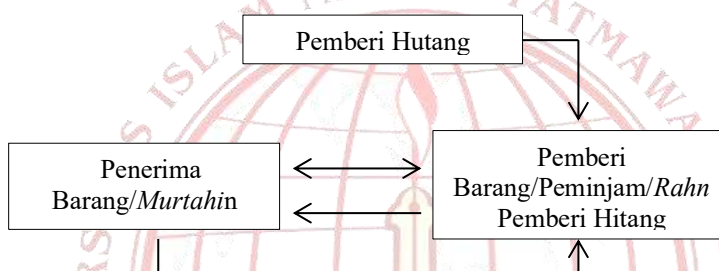
Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahn*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam *rahn*,

barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.⁶³

Gambar 7.1

Skema Rahn



Keterangan :

- Pemberi pinjaman menyepakati akad *rahn* dengan pinjaman.
- Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia).
- Penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminakan ketika akad selesai.

⁶³ Lamtana and Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 422–40 (pp. 426–27).

2. Akad Ijarah

Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Produk *Rahn* itu sendiri dalam penerapannya, menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Kedua akad tersebut (*ijarah dan rahn*) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita menggadaikan barang di Pegadaian Syariah.

Akad *Ijarah* pada produk *rahn* di Pegadaian Syariah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *rahn* itu sendiri adalah akad yang bersifat sosial yaitu tolong-menolong. Sehingga, produk *rahn* membutuhkan konsep dari akad *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan antara kedua akad tersebut pada Pegadaian Syariah dari segi profit dan non-profit hampir sama dengan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwwiil*) yaitu *Baitul Maal* yang bersifat non-profit, Sementara *Baituttamwwiil* bersifat profit. Kedua akad tersebut juga demikian. Akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu produk dimana akad *rahn* bersifat non-profit sedangkan akad *ijarah* bersifat profit.

Akad yang digunakan untuk pemungutan pemeliharaan biaya atau penyimpanan di Pegadaian Syariah adalah akad *Ijarah* (sewa) karena penyimpanan *marhun* (barang yang digadaikan) dikenakan tarif sewa tempat pemeliharaan dan penyimpanan atau biasa disebut dengan tarif *ijarah*. Aturan tersebut di atas jelas menerangkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan (tarif *ijarah*) besarnya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah yang dipinjamkan oleh pihak

Pegadaian Syariah. Sehingga Pegadaian Syariah terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan di Pegadaian Konvensional.⁶⁴

3. Akad *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan yaitu pinjaman amal di mana perjanjian pinjaman yang dipinjamkan dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana pinjaman yang diterima dan tidak diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima jika terjadi *force major*. *Qardhul Hasan* adalah transaksi dalam bentuk pinjaman lunak yang diberikan hanya atas dasar kewajiban sosial saja dan tidak memerlukan suatu jaminan atau persyaratan tambahan ketika pengembalian, kecuali pada pinjaman pokok dan biaya pengelolaan atau jangka waktu layanan pinjaman yang telah disepakati bersama.⁶⁵

Akad ini digunakan *rahn* untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu *rahn* atau orang yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) oleh pegadaian (*murtahin*). Ketentuannya⁶⁶:

- a. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.

⁶⁴ Risfiana Mayangsari, 'INOVASI PRODUK RAHN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH', *Urnal Hukum Dan Syariah*, 255–64 (pp. 257–58).

⁶⁵ Sudin Sudin and Ida Nur Laeli, 'Analisis Akad *Qardhul Hasan* (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23.2 (2022), 239 (p. 244) <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.15088>>.

⁶⁶ Bayu Suryo Wiranto, 'Mengenal Lebih Dalam Gadai Syariah Di Indonesia', *PT Alami Fintek Sharia*, 2021 <<https://alamisharia.co.id/blogs/mengenal-lebih-dalam-gadai-syariah-di-indonesia/>>.

- b. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*.

4. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dalam Pegadaian Syariah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu usaha atau bisnis.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama dalam akad, sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Dalam konteks Pegadaian Syariah, akad *mudharabah* digunakan untuk pembiayaan usaha atau investasi di mana Pegadaian atau nasabah dapat berperan sebagai pemilik modal atau pengelola usaha. Akad ini menekankan prinsip keadilan dan transparansi, serta menghindari riba dengan membagi hasil usaha secara proporsional sesuai kesepakatan.

Akad ini diberikan bagi *rahin* yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuannya⁶⁷:

- a. *Marhun* dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti: emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-lain.
- b. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.

⁶⁷ Wiranto.

5. Akad *Ba'I Muqayyadah*

Salah satu jenis transaksi jual beli Islam yang disebut *Ba'i al-Muqayyadah* melibatkan pertukaran barang dengan barang (*barter*) tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar, ini juga dapat dimaksudkan untuk menjual barang dengan harga atau takaran yang sama. *Muqayyadah* berasal dari kata Arab yang berarti membatasi atau mengikat. Dalam praktik, transaksi ini terjadi ketika dua pihak setuju untuk menukar barang dengan nilai yang sama atau yang disepakati bersama.

Dalam *Ba'i al-Muqayyadah*, rukun terdiri dari penjual (*al-Ba'i*), pembeli (*al-Musyitari*), barang yang diperjualbelikan (*al-Mabi*), dan ijab dan qabul (akad). Di sisi lain, syarat sah transaksi dalam *Ba'i al-Muqayyadah* meliputi bahwa barang yang dipertukarkan harus halal dan suci, jumlah dan kualitas barang yang dipertukarkan harus jelas, dan kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan. Hikmah dan keuntungan dari transaksi ini termasuk memudahkan transaksi di wilayah yang kekurangan uang tunai, mengurangi ketergantungan pada mata uang, dan menyediakan opsi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁸

Akad ini dalam pegadaian syariah diberikan kepada *rahin* untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*.

⁶⁸ Moh. Fakhri Siddiqi, Saifuddin, and Makkiyatul Umaroh, 'Implementasi Akad Ba'I Al Muqayyadah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Transaksi Tukar Tambah HP Bekas', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11 (2025), 187–97 (pp. 188–89).

Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.⁶⁹

6. Akad *Mu'nah*

Akad *Mu'nah* merupakan akad untuk barang yang digadaikan melalui jasa titip yang dikenakan, namun tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang. Dalam akad gadai Syariah ini terdapat beberapa rukun seperti orang yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin*, ada akad *rahn* dan akad *mu'nah*, *marhun*, dan *marhun bih*. Tata cara system Pegadaian Syariah (*Rahn*) cukup mudah dipahami. Melalui akad *rahn* nasabah memberikan barang jaminan dan selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan menyimpan barang jaminan di tempat yang sudah disediakan. Dalam hal ini, pihak Pegadaian dibenarkan untuk mengenakan jasa titip kepada konsumen (*rahin*) dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama sehingga pihak Pegadaian mendapatkan keuntungan dari bea jasa titip dan bukan bunga dari besar uang yang dipinjamkan.⁷⁰

C. Contoh Penerapan Akad Pegadaian Syariah

Akad dalam Pegadaian Syariah merupakan aspek fundamental yang memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang mengenakan bunga, Pegadaian Syariah menggunakan akad-akad seperti *rahn* (gadai syariah) dan *ijarah* (sewa penitipan) yang bebas dari riba dan mengedepankan keadilan serta transparansi. Melalui penerapan akad-akad ini, Pegadaian Syariah mampu memberikan solusi pembiayaan

⁶⁹ Wiranto.

⁷⁰ Wijayanti, p. 107.

yang halal dan terpercaya bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Berikut beberapa contoh dari penerapan akad-akad pada pegadaian syariah :

1. Akad Rahn dan Ijarah

Penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah berlangsung secara simultan dalam satu rangkaian transaksi. Berikut contoh praktiknya:

“Seorang nasabah menggadaikan emas seberat 10 gram di Pegadaian Syariah. Pegadaian menaksir nilai emas tersebut dan memberikan pinjaman sebesar Rp5.000.000. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang memuat akad *rahn* (penyerahan emas sebagai jaminan) dan akad *ijarah* (biaya penitipan emas selama masa pinjaman). Setelah pinjaman dan biaya *ijarah* dilunasi, emas dikembalikan kepada nasabah”.

Inti dari penerapan :

- Akad *rahn* : Menjamin pinjaman dengan barang bergerak.
- Akad *ijarah* : Biaya sewa atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.
- Semua proses dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah, tanpa unsur riba.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola modal (*Mudharib*) untuk menjalankan usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Berikut contoh praktiknya :

“Seorang nasabah ingin mengembangkan usaha kecilnya namun tidak memiliki cukup modal. Ia mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* ke Pegadaian Syariah. Pegadaian bertindak sebagai *Shahibul mal* (pemilik modal) dan menyalurkan dana kepada nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola usaha)”.

- Kesepakatan akad :

Kedua belah pihak sepakat bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk usaha yang halal, misalnya usaha makanan ringan. Dalam akad *mudharabah* ini, Pegadaian tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi berhak melakukan pengawasan.

- Pengelolaan modal :

Nasabah menjalankan usahanya sesuai rencana. Seluruh keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai *nisbah* (misal: 60% untuk nasabah, 40% untuk Pegadaian) sebagaimana tertuang dalam akad.

- Pembagian hasil dan risiko :

Jika usaha memperoleh keuntungan, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Namun, jika usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian nasabah, kerugian ditanggung oleh Pegadaian sebagai pemilik modal.

3. Akad *Ba’I Muqayyadah*

Akad Ba’i Muqayyadah pada Pegadaian Syariah diterapkan dalam transaksi pembiayaan yang bersifat produktif, di mana nasabah (*rahin*) menggadaikan barang sebagai jaminan dan sekaligus memperoleh barang atau modal kerja melalui mekanisme jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Berikut contoh praktiknya :

“Seorang nasabah ingin mendapatkan modal kerja untuk usaha dengan menggadaikan peralatan atau barang produktif sebagai jaminan di Pegadaian Syariah”. Dalam akad *Ba’i Muqayyadah* ini, Pegadaian (*murtahin*) tidak hanya memberikan pinjaman tunai, tetapi juga menyediakan barang atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah melalui akad jual beli.

- Nasabah menyerahkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak (nasabah dan pegadaian).
- Pegadaian membeli atau menyediakan barang/modal kerja sesuai kebutuhan nasabah dengan harga tertentu.
- Pegadaian kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang sudah ditambah *margin* keuntungan (*markup*) yang disepakati bersama.
- Nasabah membayar harga jual tersebut secara angsuran atau sesuai kesepakatan.

4. Akad *Qardhul Hasan*

Akad *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa bunga atau tambahan keuntungan, di mana nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan. Dalam Pegadaian Syariah, akad ini diterapkan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana dengan prinsip tolong-menolong dan tanpa membebani nasabah dengan biaya bunga. Berikut contoh praktiknya :

Seorang nasabah membutuhkan dana mendesak untuk keperluan pribadi, misalnya biaya pengobatan atau pendidikan. Ia mengajukan pinjaman *Qardhul Hasan* di Pegadaian Syariah dengan menyerahkan barang sebagai jaminan.

- Pegadaian memberikan pinjaman sejumlah nilai barang jaminan tanpa mengenakan bunga atau margin keuntungan.
- Hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.
- Selama masa pinjaman, nasabah membayar biaya administrasi atau biaya pemeliharaan barang jaminan (biaya *ijarah*), namun tidak ada bunga atas pinjaman pokok.
- Jika nasabah melunasi pinjaman tepat waktu, barang jaminan akan dikembalikan.
- Jika terjadi keterlambatan, hanya biaya administrasi tambahan yang dikenakan, bukan bunga.

5. Akad *Mu'nah*

Akad *mu'nah* dalam Pegadaian Syariah adalah biaya pemeliharaan atau sewa penitipan barang gadai (*marhun*) yang dikenakan kepada nasabah selama masa pinjaman. Biaya ini berbeda dengan bunga karena *mu'nah* merupakan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan secara halal dan transparan sesuai prinsip syariah. Berikut contoh praktiknya :

Seorang nasabah menggadaikan emas seberat 10 gram di Pegadaian Syariah. Setelah dilakukan penilaian, nilai taksiran emas tersebut adalah Rp10.000.000. Nasabah menerima pinjaman sebesar Rp8.000.000. Selama masa pinjaman, Pegadaian mengenakan biaya *mu'nah* yang terdiri dari:

- a. *Mu'nah* Akad : Biaya administrasi awal yang dikenakan saat akad rahn ditandatangani.

- b. *Mu'nah* Pemeliharaan : Biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas selama masa pinjaman, misalnya Rp500/hari atau sesuai tarif yang berlaku.

Nasabah membayar biaya *mu'nah* ini secara transparan dan jelas, yang sudah disepakati dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Barang jaminan disimpan dengan aman dan diasuransikan oleh Pegadaian selama masa pinjaman.



BAB IX

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Buku ini telah menguraikan secara komprehensif sejarah dan perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia, dari gagasan awalnya hingga menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah nasional. Sejarahnya membuktikan bahwa kebutuhan akan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah telah ada sejak lama, meskipun implementasi formalnya baru terwujud pada akhir abad ke-20.
2. Perkembangan Pegadaian Syariah tidak terlepas dari dukungan regulasi pemerintah dan respon positif dari masyarakat yang mencari layanan keuangan yang bebas riba. Dari unit-unit layanan syariah pertama yang didirikan oleh Perum Pegadaian, kini Pegadaian Syariah telah tumbuh menjadi entitas yang kuat, dengan jangkauan layanan yang luas dan beragam produk inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.
3. Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, Pegadaian Syariah masih menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, kebutuhan akan peningkatan edukasi mengenai produk dan layanannya, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan preferensi konsumen. Namun, dengan fondasi yang kuat, komitmen terhadap prinsip syariah, dan inovasi berkelanjutan, Pegadaian Syariah memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi dalam pemerataan akses keuangan dan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaannya bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan,

melainkan juga sebagai wujud nyata dari implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

B. SARAN

1. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi keuangan syariah, serta siapa saja yang ingin memahami dinamika dan kontribusi Pegadaian Syariah dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah, Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah yang semakin relevan dan diminati masyarakat.
2. Melalui buku ini, pembaca akan diajak menelusuri jejak historis lahirnya Pegadaian Syariah, mulai dari latar belakang sosial dan ekonomi, proses transformasi dari sistem konvensional menuju sistem syariah, hingga regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam perjalanannya. Disajikan dengan bahasa yang sistematis dan analitis, buku ini juga membahas inovasi produk, strategi pengembangan, serta peran Pegadaian Syariah dalam inklusi keuangan di Indonesia.
3. Dengan landasan data yang kuat dan analisis yang mendalam, buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi syariah serta menjadi referensi penting dalam pengembangan sistem gadai yang beretika dan sesuai prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘9 Tokoh Ekonomi Islam Yang Paling Berpengaruh Di Dunia Dan Indonesia’, *Prudential Syariah* <[https://www . shariaknowledgecentre.id / qid/news /tokoh- ekonomi-islam/](https://www.shariaknowledgecentre.id/qid/news/tokoh-ekonomi-islam/)>
- Abdullah, Rahmatiya, and Misran Nismawati, ‘Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo’, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.2 (2023), 186–95
- Abu Bakar, Rubiah, Najdah Abd, Aziz Norliyana, Zulkefli Mohd, and Adida Muhammad, ‘The Antecedents of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu) in Kuala Terengganu’, *Journal of Education and Social Sciences*, 9.1 (2018), 81–89
- Afista, Fifi, Nurul kholisa, Tahani Salsabila, Ade Gunawan, and Muhammad Taufiq Abadi, ‘Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2023), 324–32
- Al-gifari, Muh Ghazi, and Muhammad Ali Afsar, ‘Reformasi Hukum Gadai Di Era Digital : Tantangan Dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital’, *Jurnal Relasi Publik*, 3 (2025)
- Anida Faristania, Reza, Miswan Ansori, and Cahyaning Budi Utami, ‘Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara’, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09.02 (2024), 255–68 <[https://doi.org /10.37366/jespb.v9i02.1793](https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793)>
- Aris Saputra, Taufik, ‘RISK MANAGEMENT ANALYSIS OF SHARIA GOLD PAWN FINANCING PRODUCTS AT BPRS BHAKTI SUMEKAR’, 2 (2022), 129 – 142
- Bahari, Nor Fadilah bt, Shafina bt Fisal, Wan Shahdila Shah bt Shahar, and Tajul Azli bin Shahadan, ‘The Development Of Islamic Pawnbroking in Malaysia, Application and ITS Challenges’, *Proceedings of the International Conference on Economics and Banking 2015*, 5.January 2021 (2015) <<https://doi.org/10.2991/iceb-15.2015.34>>
- , ‘The Development Of Islamic Pawnbroking in Malaysia, Application and ITS Challenges’, *Proceedings of the International Conference on Economics and Banking 2015*, 5 (2015), 230–38 <<https://doi.org/10.2991/iceb-15.2015.34>>

- Bahri S, Andi, and Yusuf Hardiansyah, 'Sharia Pawnshops and Its Role for Community Resilience in the Days of Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesia and Malaysia', *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16.1 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.286>>
- Dabu, Petrus, 'Strategi Pegadaian Syariah Mengoptimalkan Potensi Pasar Yang Besar', 2021 <<https://www.theeconomics.com/art-of-execution/strategi-pegadaian-syariah-mengoptimalkan-potensi-pasar-yang-besar/theeconomics.com>>
- Darma, Sernanda Putri, Erni Susilawati Purba, Fitri Novi, Yanti Munthe, Valencia Pangaribuan, Enjel Elfrida Purba, and others, 'PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR Grafik Pertumbuha Pegadaiansyariah 2013-2022', 8.12 (2024), 163–69
- Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an Al-Karim, Trans. Departemen Agama Republik Indonesia', 2002
- Entaresmen, R Ajeng, and Nuraini Chaniago, 'Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah', 30.1 (2022), 57–70
- Faizi, Faizi, 'How Are Islamic Banking Products Developed? Evidence from Emerging Country', *Cogent Economics and Finance*, 12.1 (2024) <<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961>>
- Falatikhan, Amir, 'Peluang Ekonomi Dan Berkembangnya Pegadaian Syariah Di Indonesia', *Kompasiana*, 2020 <<https://www.kompasiana.com/amir75143/5fe4c9438ede48699e102f02/peluang-ekonomi-dan-berkembangnya-pegadaian-syariah-di-indonesia%0A>>
- Fathoni, M Kamal, A Faruk, Muhammad Arifin, M Thoriq, and Universitas Jambi, 'The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn : An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop', 15.2 (2024), 62–72
- Government of Indonesia, 'UU RI 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan', *Bpk.Go.Id*, 1.163979 (2023), 1–819 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>>
- Hakim, L, M Q F Rahman, and ..., 'Review of Sharia Economic Law on Rahn's Practices at the Surakarta Sharia Pawnshop during the Covid-19 Pandemic', *Proceedings Book The ...*, 2022, 32–38 <<https://proceedings.ums.ac.id/index.php/icieifil/article/view/313>>

- Hamisa, M Y, N H Hafizsyah, and ..., 'Pegadaian Syariah Di Indonesia', *Religion: Jurnal Agama* ..., 1.2023 (2023), 1112–18 <<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/527%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/527/441>>
- Harian, kabar, '11 Produk Pegadaian Syariah Yang Dijamin Aman Dan Anti Riba', *Kumpara*, 2023 <https://kumparan.com/kabar-harian/214q7L7XIY9?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=pQfo279eW2RI>
- Ilyas, Rahmat, 'Pawnshops in the Perspective of Islamic Law', *Al-'Adalah*, 16.1 (2019), 1–16 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3879>>
- Iskandar, Iskandar, and Addiarrahman Addiarrahman, 'Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai Dan Rahn (Gadai Syariah) Di Indonesia', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.02 (2018) <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.62>>
- Khaerunnisa, Rini, 'ANALISIS KINERJA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10.April (2022), 50–57
- Lamtana, and Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 422–40
- Lestari, Novieati Dwi, Indah Karunia Sari, and Muhammad Taufik Hidayat, 'Model Bisnis Pada Inovasi Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Model Canvas', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), 2–19, diakses Desember, 8, 2021
- Lestari, Yuyun Juwita, and Iza Hanifuddin, 'Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5.2 (2021), 159
- Manihuruk, Frido Evindey, Eza Syahbana, Jeane Alisya, Filja Azkiah Siregar, Daniel Sanggam, Luhutan Simbolon, and others, 'Comparative Study Between Conventional Pawnshops And Sharia Pawnshops: Benefits, Challenges, And Implications For Customers', *Journal of Sharia Economics*, 8.1 (2025), 61–72

- Maulana al Ishaqi, Akbar, 'Bisnis Gadai 2025 Diprediksi Cerah Saat Daya Beli Masyarakat Melemah', *Bisnis.Com*, 2025 <<https://finansial.bisnis.com/read/20250205/89/1836981/bisnis-gadai-2025-diprediksi-cerah-saat-daya-beli-masyarakat-melemah>>
- Maulana Basa, Reza, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat Indonesia', *DISWAY JOGJA*, p. 2023 <<https://jogja.disway.id/read/654481/peran-pegadaian-dalam-mendorong-perekonomian-masyarakat-indonesia-berikut-penjelasan>>
- Maulani, Denia, 'E-Government: Efektivitas Layanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) Pada Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru', *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3 (2020)
- Mayangsari, Risfiana, 'INOVASI PRODUK RAHN MENGGUNAKAN AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH', *Urnal Hukum Dan Syariah*, 255–64
- Menne, Firman, Antong Antong, Nur Fadhila Amri, and Anggi Febrianti, 'Peran Pembiayaan Rahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah', *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 8.2 (2022), 235 <<https://doi.org/10.35906/jurman.v8i2.1208>>
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), 81–90 <<https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>>
- MUI, Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7.1 (2016), 3
- Murtadho, Ali, 'Normativitas Pegadaian Syariah Dan Praktiknya Di Dunia Muslim', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.1 (2021), 77 <<https://doi.org/10.24853/ma.4.1.77-96>>
- Mutakin, Kikin, Dedah Jubaedah, and Iwan Setiawan, 'Efektivitas Akad Tunggal Dan Multi Akad ; Tantangan Dan Peluang Inovasi Produk Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia', 169–84

- Nasrullah, N., & Figriyanti, F, 'Analysis of Customer's Interest in Selecting Paid Products in PT. Hasanuddin Gowa Branch Syariah Pegadaian', *Jurnal Ar-Ribh*, 5.2 (2022), 146
- OJK, 'POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian', 31, 2016, 1–49
- Pangestu, R Ali, Muhammad Daffa Ardiansyah, and Nursabila Agustin, 'Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam', 4 (2024), 7–19
- Putra, Hafiza, Muhammad Adnan Azzaki, Mazzlida Mat Deli, Sharia Economics, Universitas Islam, Negeri Sultan, and others, 'INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi Public Interest in Sharia Pawn Services Implementasi Prinsip Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Layanan Pegadaian Syariah', 4.2 (2024), 436–46
- Rahmadanti, Nindya Ismi, Dian Sugiarti, Program Sharia, and Economics Studies, 'The 7th International Seminar on Business , Economics , Social Science , and COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN SHARIA PAWNSHOPS AND CONVENTIONAL PAWNSHOPS The 7th International Seminar on Business , Economics , Social Science , and Number of Customers Pawnshop', 4.April 2023 (2024)
- Ramadhani, Nirmaa, 'Pegadaian Syariah Beradaptasi Dengan Era Digital', *Kompasiana*, 2024 <<https://www.kompasiana.com/nirmaaramadhani4472/65935a2512d50f435560ca06/pegadaian-syariah-beradaptasi-dengan-era-digital>>
- Rizky, Syafnur M, Universitas Pahlawan, Tuanku Tambusai, and Pegadaian Syariah, 'PERAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN', 1 (2024), 19–26
- Shaddiq, Syahrial, Siska Silvia, and Aria Santri Dalem, 'Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study', 4.1 (2025), 136–43
- , 'Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study', January, 2025 <<https://doi.org/10.59175/pijed.v4i1.394>>

- Siddiqi, Moh. Fakhri, Saifuddin, and Makkiyatul Umaroh, 'Implementasi Akad Ba'I Al Muqayyadah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Transaksi Tukar Tambah HP Bekas', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11 (2025), 187–97
- Sudin, Sudin, and Ida Nur Laeli, 'Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23.2 (2022), 239 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.15088>>
- Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', 1998
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.'
- Wahid, Abdul, 'Ethical Policy in Pawn: The Government Pawnshops Service in Late Colonial Java, 1900-1940', *Lembaran Sejarah*, 9.2 (2017), 101–15 <<https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/23771>>
- Wijaya, Nicho Hadi, 'The Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0', *El-Mashlahah*, 12.1 (2022), 52–69 <<https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910>>
- Wijayanti, Mela Tiya, 'Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.1 (2020), 101 <<https://doi.org/10.38043/jmb.v17i1.2345>>
- Wiranto, Bayu Suryo, 'Mengenal Lebih Dalam Gadai Syariah Di Indonesia', *PT Alami Fintek Sharia*, 2021 <<https://alamisharia.co.id/blogs/mengenal-lebih-dalam-gadai-syariah-di-indonesia/>>
- Wiwin Koni, and Saifullah, 'Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo', *Islamic Economics and Finance Journal*, 1.1 (2022), 38–53 <<https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.9>>
- Zainul Mujahid, Muhammad, 'Gadai Dan Legalitasnya Dalam Alquran Dan Hadis', 2023 <<https://tafsiralquran.id/author/muhammad-zainul-mu>>